JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERAN PROFESI DAN PENGAMANAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

[1]Vicky Andrianto*, [2]Dini Amalia Fitri

[1,2] Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
andrianagung246@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Profesi dan Pengamanan dalam penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian oleh anggota Kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya integritas, disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan etika bagi setiap anggota Kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesi dan Pengamanan mempunyai kedudukan strategis dalam menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan awal, melaksanakan audit investigasi, memeriksa anggota yang diduga melakukan pelanggaran, mengumpulkan dan mengamankan alat bukti, memanggil saksi, melakukan pemberkasan, serta mendukung pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan berlandaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan penegakan masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, beban pemeriksaan yang tinggi, keterbatasan sarana, kurang optimalnya pengawasan setelah putusan, sikap saling melindungi antaranggota, dan faktor kesejahteraan. Solusi diperlukan melalui penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, pengawasan, profesionalitas pemeriksaan, transparansi, serta peningkatan pembinaan etika secara berkelanjutan.

Kata kunci ; Profesi dan Pengamanan, kode etik, Kepolisian, penegakan hukum, disiplin.

ABSTRACT

This research analyzes the role of the Professionalism and Security Division in enforcing violations of the Police Professional Code of Ethics committed by police officers within the jurisdiction of the Jakarta Metropolitan Regional Police and identifies obstacles and solutions encountered during implementation. The research is motivated by the importance of integrity, discipline, professionalism, and ethical compliance among police officers as law enforcement officials. This research employs a socio-legal method using statutory, conceptual, and empirical approaches. Data were obtained through interviews, observations, document studies, and literature studies, followed by descriptive qualitative analysis. The results indicate that the Professionalism and Security Division has a strategic position in receiving complaints, conducting preliminary examinations, carrying out investigative audits, examining officers suspected of violations, collecting and securing evidence, summoning witnesses, preparing case files, and supporting proceedings before the Police Professional Code of Ethics Commission. These mechanisms demonstrate that ethical enforcement is implemented through structured stages based on Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Police Professional Code of Ethics Commission. Implementation continues to face several obstacles, including limited personnel, high examination workloads, inadequate facilities, suboptimal supervision after decisions, mutual protection among officers, and welfare factors. Solutions require strengthening human resources, facilities, supervision, examination professionalism, transparency, and continuous ethical development within the police institution.

Keywords; Professionalism and Security Division, code of ethics, police, law enforcement, discipline.

A. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam penyelenggaraan negara karena bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan tersebut menyebabkan setiap anggota Kepolisian harus menjalankan kewenangan berdasarkan hukum, profesionalitas, integritas, dan etika profesi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar mengenai fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Kepolisian. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus disertai pengawasan internal agar penggunaan kekuasaan kepolisian tidak menyimpang dari ketentuan hukum maupun nilai etika profesi yang berlaku.

Kode etik profesi menjadi instrumen penting dalam membentuk perilaku anggota Kepolisian agar sesuai dengan nilai moral, tanggung jawab, dan kehormatan institusi. Kode etik tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga memberikan pedoman mengenai sikap, perilaku, tindakan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan penegakan etika profesi. Pengaturan tersebut

diperlukan karena pelaksanaan tugas kepolisian bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan penggunaan kewenangan negara.

Pelanggaran kode etik oleh anggota Kepolisian dapat menimbulkan akibat terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi Kepolisian. Masyarakat mengharapkan aparat penegak hukum mampu menjadi contoh dalam menaati hukum dan norma yang berlaku. Perilaku anggota yang bertentangan dengan kode etik dapat menciptakan persepsi negatif terhadap keseluruhan organisasi meskipun pelanggaran dilakukan secara individual. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan kode etik bukan sekadar persoalan internal, melainkan berkaitan dengan legitimasi institusi kepolisian. Penanganan pelanggaran harus dilakukan secara objektif, transparan, profesional, dan berdasarkan prosedur sehingga setiap anggota memperoleh perlakuan hukum yang adil.

Profesi dan Pengamanan memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin dan kehormatan anggota Kepolisian. Fungsi tersebut mencakup pembinaan profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin, penanganan pengaduan masyarakat, serta proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Keberadaan fungsi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran tidak berhenti pada penerimaan laporan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan pemberian sanksi sesuai ketentuan.

Wilayah hukum Polda Metro Jaya mempunyai karakteristik yang kompleks karena mencakup wilayah metropolitan dengan aktivitas masyarakat, pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan mobilitas penduduk yang tinggi. Kompleksitas tersebut berpengaruh terhadap beban tugas anggota Kepolisian sekaligus meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap profesionalitas aparat. Kondisi tersebut menjadikan Polda Metro Jaya relevan sebagai objek penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan dan penegakan etika profesi.

Penegakan kode etik membutuhkan prosedur yang jelas agar proses pemeriksaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mekanisme pemeriksaan pendahuluan melalui audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran harus dilakukan secara sistematis dengan mengutamakan pembuktian dan ketepatan prosedur.

Permasalahan penegakan kode etik tidak hanya berkaitan dengan aturan, tetapi juga berhubungan dengan faktor pelaksana. Keterbatasan jumlah personel dapat memengaruhi kemampuan Profesi dan Pengamanan dalam melakukan pemeriksaan secara cepat dan menyeluruh. Beban pekerjaan yang tinggi juga berpotensi menyebabkan proses pemeriksaan membutuhkan waktu lebih panjang. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan sumber daya manusia dan pengawasan yang memadai.

Kendala lain dapat berasal dari aspek sarana dan prasarana yang menunjang pemeriksaan. Penegakan kode etik membutuhkan sistem administrasi yang tertib, fasilitas pemeriksaan, penyimpanan dokumen, pengelolaan bukti, serta dukungan teknologi informasi. Keterbatasan sarana dapat menghambat efektivitas proses pemeriksaan dan pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas regulasi harus disertai kesiapan kelembagaan agar penegakan kode etik dapat berjalan secara efektif.

Penegakan kode etik juga mempunyai hubungan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Anggota Kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran harus memperoleh sanksi sesuai tingkat kesalahan, sedangkan anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran harus memperoleh perlindungan terhadap haknya. Mekanisme tersebut mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan institusi, kepentingan anggota, dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran Profesi dan Pengamanan dalam penegakan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya penting dilakukan. Penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Profesi dan Pengamanan dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik serta mengetahui kendala dan solusi yang dapat diterapkan. Rumusan masalah pertama membahas peran Profesi dan Pengamanan dalam penegakan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian. Rumusan masalah kedua membahas kendala dan solusi dalam penegakan pelanggaran tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat pelaksanaannya dalam kehidupan institusi Kepolisian. Penelitian dilakukan pada wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan subjek penelitian berupa pelaksanaan fungsi Profesi dan Pengamanan dalam menangani pelanggaran kode etik profesi Kepolisian. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan deskripsi, evaluasi, dan argumentasi hukum.

C. PEMBAHASAN

a. Peran Profesi dan Pengamanan dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

Profesi dan Pengamanan mempunyai kedudukan strategis dalam sistem pengawasan internal Kepolisian. Keberadaannya bertujuan menjaga agar anggota Kepolisian menjalankan tugas sesuai hukum, disiplin, dan kode etik profesi. Fungsi tersebut penting karena anggota Kepolisian mempunyai kewenangan besar yang dapat memengaruhi hak masyarakat. Pengawasan internal menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menindak perilaku yang menyimpang. Profesi dan Pengamanan bertugas menyelenggarakan pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban personel, serta pelayanan pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan tindakan anggota Kepolisian.

Peran Profesi dan Pengamanan dalam penegakan kode etik dimulai dari penerimaan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran. Pengaduan dapat berasal dari masyarakat maupun lingkungan internal Kepolisian. Setiap laporan perlu diterima secara profesional agar tidak terdapat dugaan bahwa institusi mengabaikan perilaku anggota yang

bermasalah. Penerimaan laporan menjadi pintu awal bagi proses pemeriksaan yang lebih mendalam. Tahap tersebut harus dilaksanakan secara tertib melalui pencatatan, verifikasi awal, dan penentuan tindak lanjut. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa Profesi dan Pengamanan tidak hanya bertindak setelah pelanggaran terbukti, tetapi juga mempunyai fungsi pencegahan.

Setelah menerima pengaduan, Profesi dan Pengamanan mempunyai peran melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Pemeriksaan bertujuan menemukan fakta mengenai peristiwa, pihak yang terlibat, bentuk tindakan, waktu kejadian, serta akibat yang ditimbulkan. Proses pemeriksaan harus memperhatikan objektivitas agar kesimpulan tidak dibangun berdasarkan dugaan semata. Pemeriksaan juga memberikan kesempatan kepada anggota yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan mengenai tindakan yang dipersoalkan. Prinsip tersebut penting untuk memastikan proses penegakan kode etik tidak berubah menjadi penghukuman tanpa pembuktian. Kejelasan fakta menjadi dasar bagi proses pemberkasan dan tahapan penegakan selanjutnya.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pemeriksaan pendahuluan melalui audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Profesi dan Pengamanan mempunyai tanggung jawab penting dalam membangun konstruksi perkara pelanggaran kode etik. Audit investigasi diperlukan untuk memastikan informasi awal mempunyai dasar yang dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan dari pihak terkait. Pemberkasan diperlukan agar seluruh hasil pemeriksaan tersusun secara sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar dalam tahapan penegakan kode etik berikutnya.

Audit investigasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan kode etik karena proses tersebut membantu menguji kebenaran informasi mengenai dugaan pelanggaran. Audit tidak semata-mata mencari kesalahan anggota, tetapi juga harus menemukan keadaan yang sebenarnya. Pemeriksa harus memperhatikan keterangan pelapor, terlapor, saksi, dokumen, dan alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara. Pelaksanaan audit secara objektif dapat mencegah keputusan yang didasarkan pada tekanan atau kepentingan tertentu. Kualitas audit sangat menentukan kualitas pemberkasan karena kesalahan pada tahap awal dapat memengaruhi keseluruhan proses penegakan kode etik sampai dengan pengambilan keputusan.

Profesi dan Pengamanan juga mempunyai peran dalam memanggil pihak yang diperlukan untuk memperoleh keterangan. Pemanggilan saksi bertujuan memperjelas fakta yang belum dapat diperoleh dari laporan atau keterangan terlapor. Keterangan saksi harus dicatat secara tertib dan dikaitkan dengan bukti lain yang tersedia. Pemeriksa harus menghindari pertanyaan yang mengarahkan sehingga keterangan yang diperoleh tetap objektif. Keterangan saksi dapat menjadi unsur penting dalam menentukan apakah tindakan anggota memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan secara profesional menunjukkan bahwa proses internal Kepolisian tetap membutuhkan prinsip pembuktian dan kehati-hatian.

Pengumpulan dan pengamanan alat bukti juga menjadi bagian penting dari peran Profesi dan Pengamanan. Alat bukti dapat berupa dokumen, rekaman, keterangan saksi, data administrasi, maupun benda yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Pengelolaan

bukti harus dilakukan secara tertib agar keasliannya tetap terjaga. Proses tersebut memberikan dasar objektif bagi pemeriksa dalam menyusun perkara. Keberadaan bukti yang memadai dapat mengurangi kemungkinan keputusan berdasarkan asumsi. Penegakan kode etik yang mengutamakan bukti juga memperkuat keadilan bagi terlapor maupun pelapor karena setiap kesimpulan mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberkasan menjadi tahapan yang menghubungkan hasil pemeriksaan dengan proses penegakan kode etik. Berkas harus memuat identitas pihak terkait, uraian peristiwa, keterangan saksi, hasil pemeriksaan, bukti yang diperoleh, serta analisis mengenai dugaan pelanggaran. Ketelitian pemberkasan diperlukan agar perkara dapat dipahami secara utuh oleh pihak yang berwenang. Kesalahan administrasi dapat menyebabkan proses penegakan menjadi kurang efektif. Profesi dan Pengamanan harus memastikan setiap dokumen tersusun secara sistematis dan dapat ditelusuri. Tertib administrasi memberikan kepastian bahwa penanganan perkara mempunyai jejak prosedural yang jelas sejak laporan diterima sampai penyelesaian perkara.

Peran Profesi dan Pengamanan selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik. Sidang merupakan tahapan penting untuk menentukan pertanggungjawaban anggota berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemberkasan. Komisi Kode Etik harus mempertimbangkan fakta dan bukti secara objektif sebelum mengambil keputusan. Proses tersebut memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pembelaan dan memberikan penjelasan. Keputusan tidak semestinya dipengaruhi oleh kedudukan, hubungan pribadi, atau kepentingan institusi secara sempit. Penegakan kode etik harus mengutamakan keadilan sehingga sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran yang dilakukan.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik mempunyai fungsi korektif, preventif, dan pembinaan. Sanksi bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada anggota yang melakukan kesalahan, tetapi juga memperbaiki perilaku dan mencegah pelanggaran serupa. Berat ringannya sanksi harus memperhatikan sifat perbuatan, akibat, keadaan yang menyertai, serta tingkat kesalahan. Mekanisme tersebut mendukung terciptanya disiplin organisasi. Profesi dan Pengamanan mempunyai peran memastikan bahwa hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar yang tepat dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban. Penjatuhan sanksi yang konsisten memberikan pesan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban mematuhi kode etik profesi.

Penegakan kode etik juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Pengawasan diperlukan agar keputusan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan oleh anggota dan satuan terkait. Putusan yang tidak diawasi berpotensi kehilangan efektivitas karena anggota dapat mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan. Keberhasilan penegakan kode etik tidak cukup hanya melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi, tetapi membutuhkan pengawasan pascaputusan. Pengawasan tersebut memastikan sanksi dan kewajiban benar-benar diterapkan. Sistem pemantauan yang baik juga dapat memberikan informasi kepada pimpinan mengenai efektivitas keputusan serta kebutuhan pembinaan terhadap anggota yang telah menjalani proses.

Rehabilitasi personel juga menjadi bagian penting dalam sistem penegakan kode etik. Anggota yang telah menjalani proses dan dinyatakan tidak terbukti melakukan

pelanggaran perlu memperoleh pemulihan kedudukan dan kehormatan. Rehabilitasi menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman. Mekanisme tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi dan hak anggota. Anggota yang terbukti bersalah memperoleh sanksi sesuai ketentuan, sedangkan anggota yang tidak terbukti harus mendapatkan perlindungan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa Profesi dan Pengamanan harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif tanpa menganggap setiap laporan sebagai bukti otomatis adanya kesalahan.

Peran Profesi dan Pengamanan juga berkaitan dengan pembinaan etika anggota. Penegakan hukum internal akan lebih efektif apabila diikuti pembinaan secara berkelanjutan. Pembinaan dapat dilakukan melalui pengarahan, pendidikan etika, sosialisasi peraturan, evaluasi perilaku, serta penguatan nilai integritas. Anggota perlu memahami bahwa kode etik bukan sekadar aturan administratif, tetapi pedoman moral dalam menjalankan kewenangan negara. Pembinaan yang konsisten dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran karena anggota memahami batas perilaku yang diperbolehkan. Upaya tersebut juga mendukung terbentuknya budaya organisasi yang menempatkan profesionalitas dan tanggung jawab sebagai nilai utama.

Efektivitas peran Profesi dan Pengamanan sangat dipengaruhi oleh independensi pemeriksa. Pemeriksa harus mampu bekerja tanpa tekanan dari atasan, rekan kerja, hubungan kedinasan, maupun kepentingan kelompok. Sikap saling melindungi antarsesama anggota dapat menjadi hambatan dalam memperoleh informasi objektif mengenai dugaan pelanggaran. Kondisi tersebut perlu dicegah melalui penguatan integritas dan pengawasan berlapis. Pemeriksaan yang independen menghasilkan keputusan yang lebih dapat dipercaya. Kepercayaan tersebut penting karena masyarakat menilai keseriusan Kepolisian dalam mengawasi anggotanya melalui konsistensi penanganan setiap pelanggaran.

Berdasarkan keseluruhan uraian, Profesi dan Pengamanan mempunyai peran menyeluruh dalam penegakan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian, mulai dari menerima pengaduan, melakukan audit investigasi, pemeriksaan, pemanggilan saksi, pengumpulan bukti, pemberkasan, mendukung sidang Komisi Kode Etik, mengawasi putusan, sampai melakukan pembinaan dan rehabilitasi personel. Pelaksanaan peran tersebut harus terus diperkuat agar penegakan kode etik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu membangun budaya disiplin, profesionalitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

b. Kendala dan Solusi dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

Penegakan kode etik profesi Kepolisian dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Peraturan yang lengkap belum tentu menghasilkan penegakan yang efektif apabila tidak didukung sumber daya manusia, sarana, budaya organisasi, dan pengawasan yang memadai. Profesi dan Pengamanan menghadapi tanggung jawab besar karena harus menangani berbagai laporan dan dugaan pelanggaran anggota. Beban tersebut memerlukan kemampuan pemeriksaan yang profesional dan dukungan kelembagaan yang kuat. Hambatan dalam penegakan kode etik harus diidentifikasi secara tepat agar solusi yang diterapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sementara, tetapi juga mampu memperbaiki sistem pengawasan internal.

Keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Jumlah pemeriksa yang tidak sebanding dengan perkara yang harus ditangani dapat menyebabkan beban pekerjaan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan pemeriksaan, kualitas dokumentasi, dan kemampuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Persoalan tersebut membutuhkan solusi berupa penyesuaian jumlah personel dengan beban kerja, peningkatan kompetensi pemeriksa, serta pembagian tugas yang lebih proporsional.

Beban pemeriksaan yang tinggi juga dapat memengaruhi kualitas proses penegakan kode etik. Pemeriksa harus menangani administrasi, wawancara, pemeriksaan bukti, penyusunan berita acara, pemberkasan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Banyaknya tahapan tersebut membutuhkan waktu dan konsentrasi. Apabila jumlah perkara meningkat tanpa diikuti dukungan personel, risiko keterlambatan penyelesaian perkara menjadi lebih besar. Solusi yang dapat diterapkan adalah memperbaiki sistem manajemen perkara, membuat prioritas berdasarkan tingkat urgensi, dan mengembangkan sistem administrasi berbasis teknologi.

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan lain dalam pelaksanaan penegakan kode etik. Pemeriksaan membutuhkan ruang kerja, fasilitas dokumentasi, perangkat teknologi informasi, sistem penyimpanan dokumen, dan sarana komunikasi. Ketersediaan fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat pekerjaan pemeriksa. Solusinya adalah meningkatkan anggaran pendukung, memperbarui perangkat kerja, dan membangun sistem pengelolaan perkara yang terintegrasi agar proses pemeriksaan menjadi lebih efektif.

Kendala berikutnya berkaitan dengan budaya saling melindungi di antara anggota. Hubungan kedinasan yang kuat dapat menciptakan kecenderungan untuk menutupi kesalahan rekan kerja. Sikap tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan dapat menghambat pencarian fakta. Solusi terhadap persoalan tersebut membutuhkan pembentukan budaya organisasi yang menempatkan loyalitas kepada hukum dan institusi di atas loyalitas personal kepada rekan kerja.

Intervensi pihak tertentu juga dapat memengaruhi objektivitas proses pemeriksaan. Pemeriksa dapat menghadapi tekanan ketika perkara berkaitan dengan anggota yang mempunyai jabatan, kedekatan, atau hubungan tertentu dengan pihak lain. Penegakan kode etik harus dijauhkan dari intervensi karena keputusan harus berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Solusi yang diperlukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal, membuat sistem pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memastikan pemeriksa memperoleh perlindungan kelembagaan.

Kualitas sumber daya manusia pemeriksa juga menentukan keberhasilan penegakan kode etik. Pemeriksa harus memahami peraturan, teknik pemeriksaan, metode pengumpulan bukti, etika pemeriksaan, serta prinsip hak anggota. Kekurangan kompetensi dapat menyebabkan pemeriksaan kurang mendalam dan menghasilkan berkas yang tidak optimal. Peningkatan kemampuan harus dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, diskusi kasus, dan evaluasi berkala. Kompetensi juga mencakup kemampuan komunikasi dan analisis agar pemeriksa mampu menggali informasi secara objektif dan menyusun argumentasi berdasarkan fakta.

Kendala administrasi dapat muncul apabila pencatatan dan penyimpanan dokumen perkara belum dilakukan secara optimal. Setiap laporan dan hasil pemeriksaan perlu memiliki dokumentasi yang mudah ditelusuri. Sistem administrasi yang tidak tertib dapat menyebabkan kesulitan ketika dilakukan evaluasi atau pemeriksaan ulang. Digitalisasi administrasi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Sistem elektronik memungkinkan data perkara disimpan secara terstruktur, perkembangan pemeriksaan dipantau, dan dokumen ditemukan dengan cepat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Putusan Komisi Kode Etik harus dilaksanakan secara nyata oleh anggota dan satuan kerja yang bertanggung jawab. Tanpa pengawasan, terdapat kemungkinan kewajiban yang ditetapkan tidak terlaksana secara optimal. Solusi yang dapat dilakukan adalah membangun sistem pemantauan pascaputusan dengan jadwal evaluasi tertentu. Setiap putusan harus mempunyai penanggung jawab pelaksanaan dan batas waktu yang jelas.

Faktor kesejahteraan anggota juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari pembinaan organisasi. Faktor kesejahteraan tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap pelanggaran kode etik, tetapi kondisi kerja yang baik dapat mendukung profesionalitas. Kepolisian perlu membangun lingkungan kerja yang mendukung penghargaan kinerja, pembinaan mental, dan keseimbangan beban kerja. Lingkungan kerja yang baik dapat membantu anggota menjalankan tugas secara profesional serta mengurangi tekanan yang berpotensi memengaruhi perilaku.

Kurangnya pemahaman anggota terhadap kode etik juga dapat menjadi penyebab pelanggaran. Sebagian anggota mungkin memahami aturan secara formal, tetapi belum menginternalisasikan nilai yang terkandung di dalamnya. Sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan tidak hanya ketika terjadi pelanggaran. Materi pembinaan perlu menggunakan contoh kasus yang relevan dengan tugas anggota sehingga mudah dipahami. Evaluasi pemahaman juga diperlukan untuk mengetahui apakah pembinaan telah memberikan perubahan perilaku.

Solusi lain adalah meningkatkan transparansi dalam batas yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum. Transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi perkara kepada publik, tetapi memastikan bahwa proses penegakan mempunyai prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat perlu mengetahui bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran ditangani secara serius. Transparansi dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan yang jelas, pemberian informasi perkembangan perkara sesuai kewenangan, dan penyampaian hasil penanganan secara proporsional.

Penguatan pengawasan berlapis dapat menjadi solusi terhadap potensi konflik kepentingan. Pemeriksaan tidak hanya harus diawasi oleh atasan langsung, tetapi juga membutuhkan mekanisme evaluasi internal yang memungkinkan ditemukan kesalahan proses. Pengawasan berlapis dapat dilakukan melalui audit berkala, evaluasi berkas, pemeriksaan administrasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan organisasi dan peningkatan kompetensi personel.

Pembentukan budaya integritas menjadi solusi jangka panjang dalam penegakan kode etik. Budaya integritas tidak cukup dibangun melalui ancaman sanksi, tetapi

membutuhkan keteladanan pimpinan, pembinaan berkelanjutan, penghargaan terhadap perilaku baik, dan keberanian melaporkan pelanggaran. Pimpinan mempunyai peran penting dalam memberikan contoh bahwa setiap anggota harus tunduk pada aturan. Budaya tersebut dapat menciptakan lingkungan organisasi yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas Kepolisian.

Kendala penegakan kode etik di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada dasarnya dapat diatasi melalui pendekatan kelembagaan dan pembinaan. Keterbatasan personel dapat ditangani melalui penguatan sumber daya manusia, hambatan sarana melalui peningkatan fasilitas, persoalan budaya saling melindungi melalui penguatan integritas, dan lemahnya pengawasan melalui sistem pemantauan pascaputusan. Penegakan harus dilaksanakan secara objektif berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberhasilan solusi tersebut bergantung pada komitmen pimpinan, profesionalitas pemeriksa, konsistensi sanksi, serta pengawasan berkelanjutan.

D. PENUTUP

Profesi dan Pengamanan mempunyai peran strategis dalam penegakan pelanggaran kode etik profesi Kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Peran tersebut dilaksanakan melalui penerimaan pengaduan, audit investigasi, pemeriksaan, pemanggilan saksi, pengumpulan dan pengamanan bukti, pemberkasan, dukungan terhadap sidang Komisi Kode Etik, pengawasan pelaksanaan putusan, serta rehabilitasi personel. Pelaksanaan tersebut berlandaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan kode etik masih menghadapi keterbatasan personel, sarana, beban kerja, budaya saling melindungi, intervensi, lemahnya pengawasan pascaputusan, dan faktor kesejahteraan. Solusinya meliputi penguatan sumber daya manusia, fasilitas, integritas, transparansi, pengawasan, digitalisasi administrasi, dan pembinaan etika berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marwan Effendy. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi, 2012.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.